

## **TOLAK RUU ORMAS!**

### ***Beberapa urgensi menolak RUU Ormas***

#### **Apakah yang dimaksud dengan Ormas?**

---

Ormas adalah singkatan dari Organisasi Kemasyarakatan (bukan Organisasi Massa!) yang merupakan bentuk yang dilahirkan oleh UU No.8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perlu dipahami bahwa Ormas bukanlah badan hukum, melainkan hanya status terdaftar berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik, Kemendagri.

Bentuk Ormas tidaklah dikenal dalam kerangka hukum yang benar, ia merupakan kreasi rezim Orde Baru yang bertujuan mengontrol dinamika organisasi masyarakat di Indonesia.

Dibentuknya Pansus RUU Ormas pada 3 Oktober 2011 yang lalu merupakan kesempatan yang sangat baik untuk meluruskan kesalahan dan kerancuan pengaturan ini. Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pansus RUU Ormas perlu mengambil kesempatan untuk meluruskan kesalahan dan kerancuan pengaturan yang telah berlangsung selama 27 tahun ini. UU Ormas harus dicabut, bukan direvisi

Panitia khusus (Pansus) Rancangan Undang Undang tentang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) menentukan definisi Ormas yang sangat luas. Segala organisasi yang bersifat nirlaba masuk kategori Ormas. Dari organisasi berdasarkan minat olahraga, seni/budaya, profesi (advokat, notaris, dokter, wartawan, dll), hobi, keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, sosial, kepemudaan dan sebagainya (Pasal 7, ayat 2 RUU Ormas). Seluruh organisasi ini nantinya akan dikontrol oleh Kementrian Dalam Negeri yang diusulkan sebagai institusi yang mengawasi keberadaan berbagai organisasi masyarakat ini.

#### **Mengapa RUU Ormas harus ditolak?**

---

UU Ormas sejak dulu (hingga kini) dibentuk hanya sebagai alat kontrol dan represi bagi kebebasan berserikat dan berkumpul di Indonesia. UU Ormas dibuat pada 1985 sebagai perwujudan doktrin “wadah tunggal” milik Orde Baru yang berusaha menempatkan segala jenis organisasi dengan kepentingannya masing-masing (kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, atau agama) ke dalam *satu jenis* format organisasi sehingga lebih mudah untuk dikontrol. Salah satu bentuk represi yang muncul saat itu terjadi pada tahun 1987, Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam membubarkan Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM), juga berbagai organisasi lain dengan alasan tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Bentuk “Ormas” sesungguhnya tidak jelas posisinya di dalam kerangka hukum karena ia adalah sebuah bentuk yang dicari-cari untuk mengontrol dan merepresi kebebasan berorganisasi. Dari kerangka hukum sesungguhnya, pengaturan organisasi sosial di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu: 1) *Non-Membership Organisation* (organisasi tanpa anggota), dan 2) *Membership Based Organisation* (organisasi berdasarkan keanggotaan). Untuk organisasi tanpa anggota, hukum Indonesia telah mengatur melalui UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia telah mengatur melalui Stb.1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Verenigingen*).

#### **Koalisi Kebebasan Berserikat**

**YAPPIKA, PSHK, PWYP, LBH Jakarta, Elsam, IPC, KontraS, Green Peace, Bina Desa, Keppak Perempuan, ANBTI, DEMOS**

Apabila ingin melakukan revisi ataupun perbaikan, lakukanlah sesuai kerangka hukum yang benar yaitu melalui revisi UU Yayasan ataupun UU Perkumpulan.

### **Apa saja substansi RUU Ormas yang bertentangan dengan semangat kebebasan berserikat dan berkumpul?**

---

Keberadaan UU Ormas maupun RUU Ormas itu sendiri sudah merupakan ancaman bagi kebebasan berserikat berkumpul. Hal ini disebabkan karena UU Ormas dan RUU Ormas dibentuk semata karena pertimbangan argumentasi politik yang represif terhadap masyarakat sipil. Sementara tidak ada argumentasi kerangka hukum yang benar karena Ormas merupakan bentuk kreasi rezim Orde Baru yang tidak dikenal dalam kerangka hukum di berbagai negara. Sudah saatnya kita mengembalikan pengaturan kepada kerangka hukum yang benar, yaitu badan hukum Yayasan (untuk organisasi sosial tanpa anggota) dan badan hukum Perkumpulan (untuk organisasi sosial dengan anggota). Terlebih lagi, RUU Perkumpulan telah masuk dalam Prolegnas 2010-2014 No.228.

RUU Ormas yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah saat ini masih mengandung muatan represi yang tidak jauh berbeda dengan Undang Undang No. 8 Tahun 1985. Undang Undang ini mengatur organisasi sampai dengan hal-hal yang bersifat internal. Misalnya: RUU ini mengatur hal-hal yang dimuat dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebuah organisasi, keuangan organisasi, kewajiban pendaftaran bagi seluruh organisasi (seluruh organisasi sesuai dengan pasal 7, ayat 2) pada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri bagi yang masuk kategori organisasi asing. Dengan sistem birokrasi yang ada saat ini, akan ada banyak organisasi yang terganjal karena rumitnya persyaratan administratif. Ironisnya, jika RUU ini disahkan, setiap orang yang akan berkumpul dengan orang lain (minimal 2 atau 3 orang) harus mendaftarkan organisasinya terlebih dahulu pada Kementerian Dalam Negeri.

Ada beberapa organisasi yang akan dilarang berdiri di Indonesia. Ukuran pelarangan ini masih sangat multitafsir, misalnya: larangan menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan (Pasal 50, ayat 2 RUU Ormas).

RUU ini juga memberikan sanksi pembekuan kepada organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, membahayakan keutuhan dan keselamatan Republik Indonesia, melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UUD 1945 atau Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pembekuan (tanpa proses pengadilan) ada pada pemerintah dan pemerintah daerah.

### **Apakah RUU Ormas jawaban dari tindak kekerasan yang terjadi selama ini?**

---

Jika melihat kekerasan yang selama ini dilakukan oleh organisasi yang mengatasnamakan agama atau etnis dan tidak ditindak oleh aparat, masalahnya apakah karena ketiadaan payung hukum atau karena ketiadaan penegakan hukum? Tidak tegasnya aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan tidak ada kaitannya dengan UU Ormas maupun upaya untuk merevisinya.

Instrumen hukum yang ada di Indonesia sudah cukup lengkap dan sangat bisa menindak berbagai kelompok yang melakukan kekerasan. Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang tindak pidana penyertaan, dimana kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang memberikan konsekuensi pidana jatuh kepada pelaku maupun yang merencanakan tindak pidana (aktor intelektual). KUHP kita sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku, yang turut serta, yang memerintahkan suatu tindak kejahatan, ataupun yang menyatakan permusuhan ataupun kebencian terhadap suatu golongan secara terbuka di muka umum. Jika kelompok orang yang melakukan kekerasan ada dalam sebuah organisasi, maka baik pelaku kekerasan, maupun pimpinan organisasi bisa dipidana. Pertanyaannya apakah aparat hukum melakukan penindakan terhadap berbagai kasus yang ada?

---

### **Benarkah Ormas tidak transparan secara keuangan?**

---

Sebagian besar organisasi di Indonesia karena kebutuhan administratif telah menata diri dalam organisasi berbadan hukum Perkumpulan atau Yayasan. Pasal 16 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memberikan kewajiban kepada organisasi non pemerintah untuk menyediakan informasi publik seperti asas dan tujuan, program, sumber dana, pengelolaan keuangan dan lain-lain, sehingga organisasi akan mencantumkan informasi ini melalui website masing-masing organisasi. Hampir seluruh organisasi yang berbadan hukum sebagian besar diaudit keuangannya oleh akuntan publik karena hal ini menjadi kewajiban lembaga sebagai wajib pajak. Sehingga tidak benar jika organisasi tidak tertib secara administratif dan keuangan. Tanpa Undang Undang Ormas-pun telah ada Undang Undang yang mengatur hal-hal administratif bagi organisasi seperti Undang Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang Undang Yayasan, dan Staatsblad tentang Perkumpulan.

---

### **Bagaimana proses pembahasan RUU Ormas di DPR RI?**

---

Pembahasan RUU Ormas saat ini berada pada tingkat Panitia Khusus (Pansus). Bulan Maret 2012 yang lalu Pansus telah melakukan kunjungan kerja dan konsultasi publik ke beberapa daerah di Indonesia. Daerah yang dikunjungi antara lain Denpasar, Surabaya, Makassar, Yogyakarta, dan Medan. Di Makassar, Medan, dan Yogyakarta proses konsultasi publik berlangsung tertutup. Penjagaan ketat dilakukan serta tidak banyak organisasi yang diundang dalam konsultasi publik ini. Penolakan terhadap RUU Ormas datang dari seluruh daerah ini, yang termuat dalam berbagai media cetak daerah, saat kunjungan kerja dilaksanakan.

Dalam berbagai pembahasan RUU di DPR, organisasi pelaku kekerasan tidak banyak dibahas. Pembahasan justru lebih banyak tentang organisasi yang selama ini aktif mengawasi kinerja pemerintahan (dalam isu korupsi), mengawasi berbagai kebijakan, lingkungan, serta hak asasi manusia. Tanpa data yang akurat beberapa anggota dewan menganggap bahwa organisasi-organisasi ini merupakan representasi kepentingan asing di Indonesia, dan kepada mereka perlu dilakukan pengawasan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama pengaturan RUU Ormas bukanlah organisasi-organisasi pelaku kekerasan, melainkan organisasi yang selama ini aktif melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap kinerja pemerintah, kebijakan, lingkungan, dan sebagainya.

---

### **Peraturan apa yang seharusnya mengatur organisasi masyarakat?**

---

Penolakan terhadap RUU Ormas bukan berarti organisasi masyarakat sipil tidak mau diatur. Jika negara hendak mengatur organisasi masyarakat aturlah dalam kerangka hukum yang benar. Mayoritas negara-negara dengan sistem hukum Civil Law mengenal dua bentuk badan hukum yaitu Yayasan (*Foundation/Stichting*) dan Perkumpulan (*Association/Vereniging*). LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Ornop (Organisasi Non Pemerintah), OMS (Organisasi Masyarakat Sipil), dll adalah suatu istilah praktik. Terminologi hukumnya akan selalu kembali kepada badan hukum Yayasan atau Perkumpulan. Melalui UU Yayasan dan UU Perkumpulan-lah organisasi masyarakat sebaiknya diatur.

### **Bagaimana Jika UU Ormas menjadi UU payung?**

---

Untuk apa? Pengaturan Ormas sebagai UU payung hanya akan menambah panjang birokrasi, perijinan, dan mekanisme yang rumit yang pada ujungnya akan menciderai kebebasan berorganisasi di Indonesia. Perlu juga kita pertimbangkan bahwa setiap pembentukan suatu undang undang memerlukan biaya dari uang rakyat yang tidak sedikit. Oleh karena itu, untuk apa membuat suatu peraturan yang tidak berdasar, merugikan, dan tidak ada manfaatnya? Undang Undang Dasar 1945 telah memayungi undang undang dan memberikan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul.

Kita perlu menghapus pendekatan represif politik-keamanan terhadap organisasi masyarakat sipil dengan menghilangkan peran Kemendagri dan menggantinya dengan pendekatan hukum melalui Kemenkumham dan pendekatan pemberian dukungan/fasilitasi kegiatan melalui kementerian yang relevan (Kemensos, Kemendiknas, Kemenag dlsb) sesuai bidang kegiatan organisasi. Selama urusan organisasi masyarakat sipil diserahkan kepada Kemendagri, maka selama itu pula sektor organisasi masyarakat akan selalu didekati dengan pendekatan politik keamanan yang represif (pembatasan, pembubaran dlsb). Hal ini jelas berbanding terbalik dengan sektor swasta yang didukung melalui berbagai fasilitas dan insentif.

RUU Ormas harus dicabut, bukan direvisi. Pansus RUU Ormas sebaiknya mengubah pembahasan RUU Ormas ini menjadi RUU Perkumpulan yang lebih punya dasar kerangka hukum yang benar dan lebih positif dalam pengembangan relasi antar Sektor Negara – Sektor Swasta – dan Sektor Masyarakat Sipil.

Para pihak yang membutuhkan informasi dan pendalaman lebih lanjut tentang advokasi **RUU Ormas**, dapat menghubungi:

- a. Fransisca Fitri melalui *email*: [iko@yappika.or.id](mailto:iko@yappika.or.id)
- b. Ronald Rofiandri melalui *email*: [ronald.rofiandri@pshk.or.id](mailto:ronald.rofiandri@pshk.or.id)
- c. Nurkholis Hidayat melalui *email*: [nilkoe@gmail.com](mailto:nilkoe@gmail.com)
- d. Ridaya Laodengkowe melalui *email*: [ridaya.lon@gmail.com](mailto:ridaya.lon@gmail.com)